



PUTUSAN

Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Pn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PAINAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. XXX tempat dan tanggal lahir Lunang, 04 Desember 1995, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mukhlisin, S.H**, Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**O.C. Muchlis And Partners**" yang beralamat di Kampung Kumbang Gedang, Nagari Pondok Parian Lunang, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan domisili elektronik oncemuchlis@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 09/OMP/II/2024 tanggal 29 Agustus 2024 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Painan Nomor 136/K.Kh/2024/PA.Pn tanggal 19 September 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Rantau Ketaka Lunang, 31 Desember 1984, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 22 Halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Pn.



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Painan, Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Pn. tanggal 03 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara penggugat dan tergugat adalah sepasang suami istri sah yang menikah pada tanggal 05 Agustus 2021 dan telah dicatatkan di kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan dengan bukti kutipan akta nikah XXXX;
2. Bahwa setelah menikah antara penggugat dan tergugat tinggal dan hidup bersama di kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
3. Bahwa pada saat menikah penggugat berstatus perawan sedangkan tergugat berstatus perjaka. Bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat sudah melakukan hubungan selayaknya suami istri (ba'ada dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*;
5. Bahwa seiring berjalannya waktu kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak selamanya hamonis. Pada awal tahun 2023 antara penggugat dan tergugat mulai berselisih dan bertengkar dengan permasalahan sebagai berikut:
 - a. Bahwa penggugat mengadu kepada tergugat karena kakak tergugat menjelek-jelekan penggugat namun tergugat membela keluarganya sehingga membuat penggugat merasa tidak dibela dan tidak diprioritaskan;
 - b. Bahwa Tergugat kurang dalam memberikan uang belanja karena tergugat bekerja sebagai sales mobil yang tidak mempunyai gaji tetap dan hanya mengandalkan bonus apabila ada mobil yang laku terjual. Sehingga penggugat menyarankan tergugat untuk mencari pekerjaan yang lain agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari namun tergugat tidak pernah mendengarkan saran dari penggugat.

Halaman 2 dari 22 Halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Pn.



6. Bahwa berdasarkan kejadian sebagaimana pada poin no 5 di atas membuat penggugat dan tergugat selalu bertengkar;
7. Bahwa seiring berjalannya waktu Penggugat merasakan apa yang menjadi tujuan perkawinan seperti yang tercantum dalam undang-undang perkawinan tidak berhasil dicapai penggugat dan tergugat. Sebagai sepasang suami istri penggugat telah berupaya sedemikian rupa memberikan cintanya kepada tergugat agar dapat mempertahankan perkawinan antara penggugat dan tergugat tetapi upaya tersebut sepertinya semakin sulit terwujud karena tergugat tak kunjung berubah dan merubah sikapnya,
8. Bahwa penggugat telah berupaya dan sabar untuk mempertahankan rumah tangganya tetapi tergugat tidak pernah sama sekali berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya Pada bulan Maret tahun 2024 penggugat dan tergugat kembali bertengkar dan berselisih dengan permasalahan:

Pada saat itu penggugat sedang menelfon dengan orangtua penggugat namun tiba-tiba saja tergugat merebut handphone dari tangan penggugat lalu tergugat berbicara dengan orangtua penggugat dengan nada yang tinggi. Atas peristiwa tersebut penggugat marah kepada tergugat karena tidak sopan kepada orangtua penggugat sehingga akibatnya antara penggugat dan tergugat tidak bertegur sapa selama 3 hari. Selanjutnya setelah tiga hari tidak bertegur sapa tergugat membujuk dan mengajak penggugat untuk pulang ke Lunang dengan alasan tergugat ingin meminta maaf kepada orangtua penggugat. atas dasar tersebut akhirnya penggugat dan tergugat pulang ke Lunang.

Selanjutnya setelah sampai di Lunang tergugat menurunkan barang-barang (tas dan pakaian) milik tergugat dari mobil ke rumah kakak tergugat yang kebetulan tidak jauh dari rumah orangtua penggugat, hal tersebut membuat penggugat bertanya kepada penggugat "bang kenapa diturunkan barangnya disini" namun tergugat tidak menjawab. Setelah itu penggugat dan tergugat menuju ke rumah orangtua penggugat, sesampainya di rumah orangtua penggugat tergugat berbicara dan memulangkan penggugat kepada orangtua penggugat dan tergugat mengatakan kepada orangtua penggugat bahwa tergugat tidak sanggup

Halaman 3 dari 22 Halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Pn.



lagi hidup bersama penggugat. Dan akhirnya tergugat meninggalkan penggugat di rumah orangtua penggugat sedangkan tergugat pulang ke rumah kakaknya.

9. Bahwa berdasarkan poin 8 tersebut di atas antara penggugat dan tergugat sudah pisah rumah terhitung mulai dari bulan maret tahun 2024 sampai dengan gugatan ini diajukan. Atau kurang lebih selama 6 bulan.

10. Bahwa selama pisah rumah penggugat tinggal di rumah orangtua penggugat di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, dan tergugat tinggal Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

11. Bahwa selama pisah rumah mulai dari Maret tahun 2024 sampai dengan gugatan ini diajukan sudah dilakukan upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga penggugat maupun tergugat namun tidak membuahkan hasil.

12. Bahwa berdasarkan pasal 1 undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi :

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang mahaesa.

Bahwa dari ketentuan tersebut di atas, maka jalinan suami istri antara penggugat dan tergugat **tidak adanya lagi kecocokan, kebahagiaan dan keharmonisan dalam berumah tangga**, maka tujuan perkawinan seperti yang tercantum dan disebutkan di dalam **pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, tidaklah mungkin dapat terwujud**. Dan untuk menghindari dosa yang lebih besar, maka untuk itu **penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Painan**

13. Bahwa pengajuan gugatan cerai ini telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam **pasal 19 huruf f peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f instruksi presiden no 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam yaitu:**

“Perceraian dapat terjadi dengan alasan: antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Halaman 4 dari 22 Halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Pn.



14. Bahwa pengajuan gugatan cerai ini juga sudah sesuai dengan SEMA NO 1 TAHUN 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yaitu:

“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan”

15. Bahwa penggugat merasa apabila rumah tangga antara penggugat dan tergugat terus dipaksakan maka dipastikan akan melahirkan kerusakan atau mudharat yang lebih besar. Dan untuk menghindari mudharat yang besar satu satunya jalan bagi penggugat ialah dengan perceraian. Sebagaimana kaidah fiqh mengatakan;

درء المفسدأولى من جلب المصلح فإذاتعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya:”menolak kerusakan(mafsadat) lebih diutamakan pada meraih kebaikan(maslahat). Apabila terjadi pertentangan antara kerusakan dan kebaikan maka didahulukan penolakan terhadap kerusakan.”

16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan juga berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas dan atas sikap dan perbuatan tergugat di atas, maka dengan dasar tersebut, penggugat bertekad rumah tangga antara penggugat dan tergugat **tidak bisa disatukan dan dipertahankan lagi**, karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan baik antara penggugat dan tergugat sehingga tidak harapan untuk hidup rukun lagi.

Oleh karena itu, penggugat tidak ingin lagi mempertahankan dan melanjutkan rumah tangga be sama tergugat, dan penggugat bertekad untuk mengakhiri dengan **perceraian**.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil aturan, serta alasan-alasan yang penggugat kemukan tersebut di atas dan disertai dengan bukti-bukti yang sah yang nantinya penggugat hadirkan dalam persidangan.

Halaman 5 dari 22 Halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka oleh sebab itu, **PENGGUGAT** memohon kepada **KETUA PENGADILAN AGAMA PAINAN** dan **MAJELIS HAKIM** yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan hari persidangan dalam perkara ini dan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya.

Bahwa untuk itu, penggugat memohon kepada **MAJELIS HAKIM YANG MULIA** untuk dapat mengabulkan gugatan cerai penggugat dan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talaq satu bain suhbra tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum

Atau apabila majelis hakim pengadilan agama Painan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Kehadiran para pihak

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan;

Kuasa Hukum Penggugat

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dari Penggugat principal Nomor Nomor 09/OMP/II/2024 tanggal 29 Agustus 2024 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Painan Nomor 136/K.Kh/2024/PA.Pn tanggal 19 September 2024;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) beserta Berita Acara Sumpah Advokat yang bersangkutan;

Upaya Damai

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Mediasi

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator non Hakim Ranof Dayan Aristo, S.H.,C.Med. dan sebagaimana laporan Mediator tanggal 24 Oktober 2024 bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Halaman 6 dari 22 Halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeriksaan Perkara

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pengugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban dan tidak juga mengajukan bukti-bukti karena Tergugat pada persidangan tahapan jawaban hingga putusan dibacakan tidak datang lagi menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun Tergugat telah diperintahkan hadir dan dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Kabupaten Pesisir Selatan, NIK XXXXX tanggal 20 Januari 2010 atas nama Penggugat (PENGGUGAT). Bukti surat tersebut telah di-nazagelen (*bermaterai cukup dan di cap pos*), telah diperiksa,serta telah dicocokkan oleh Majelis Ketua Majelis dengan aslinya dan dengan dokumen yang diunggah oleh Penggugat pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 05 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lunang Silkaui, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Bukti surat tersebut telah di-nazagelen (*bermaterai cukup dan di cap pos*), telah diperiksa, dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dicocokkan oleh Majelis Ketua Majelis dengan dokumen yang diunggah oleh Penggugat pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.2;

B. Saksi-saksi

Halaman 7 dari 22 Halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Pn.



1. **SAKSI 1**, NIK XXXX, Nomor HP.XXXX, tempat dan tanggal lahir:Lunang, tanggal 01 Juli 1970, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, saksi menerangkan bahwa ia adalah Ayah Kandung Penggugat, di bawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, karena Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat dan tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mengetahuinya dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi tinggal bersama dalam rumah tangga sejak bulan April 2024 (bulan puasa) yang lalu karena Penggugat telah dipulangkan Tergugat ke rumah saksi (orang tua Penggugat) dan sejak itu pula mereka tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.sedangkan tergugat tinggal di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 22 Halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Pn.



2. **SAKSI 2**, NIK XXXXX, Nomor HPXXX, tempat dan tanggal lahir: Lunang, tanggal 18 Oktober 1973 agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Saksi menerangkan bahwa ia adalah Ibu Kandung Penggugat, di bawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Maret 2023 ($\pm 1\frac{1}{2}$ tahun yang lalu) antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena Tergugat suka menjelek-jelekan keluarga Penggugat kepada keluarganya dan kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah;
- Bahwa Saksi pernah satu kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi tinggal bersama dalam rumah tangga sejak bulan Maret 2024 yang lalu, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Medan Jaya, Nagari Lunang, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan Tergugat tinggal di Jln Veteran Dalam No 54 A, Kelurahan Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan kebiasaannya saat rukun dan kewajiban sebagai suami istri;

Halaman 9 dari 22 Halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Pn.



- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat yang menikah dengan Tergugat berdasarkan hukum Islam. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Kuasa Hukum Penggugat

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Nomor 09/OMP/II/2024 tanggal 29 Agustus 2024 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Painan Nomor 136/K.Kh/2024/PA.Pn tanggal 19 September 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat serta Berita Acara Sumpah Advokat yang bersangkutan, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Halaman 10 dari 22 Halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Ranof Dayan Aristo, S.H.,C.Med. dan sebagaimana laporan Mediator tanggal 24 Oktober 2024, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini yang menjadi alasan Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama agar mengabulkan gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah bahwa sejak awal tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi permasalahan sehingga mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana dalam gugatan Penggugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Maret 2024, Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat, sejak saat itu, Penggugat tidak lagi tinggal di rumah kediaman bersama dan berpisah dengan Tergugat yang sampai sekarang terhitung sekitar 6 (enam) bulan lamanya, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan, tetapi tidak berhasil, sebagaimana dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak bisa didengar jawabannya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, karena telah ternyata Tergugat sejak persidangan tahapan jawaban dan seterusnya bahkan hingga putusan atas perkara ini dijatuhkan, Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya yang sah

Halaman 11 dari 22 Halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah diperintahkan untuk hadir dan dipanggil sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 138 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, maka sehubungan dengan itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak bermaksud lagi untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 151 R.Bg. jo. Pasal 81 Rv. pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat dan diputus secara *contradictoir*;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas, hal mana juga sejalan dengan makna hadis Rasulullah SAW dari sahabat Abdullah bin Abbas R.A. yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi, dan juga sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Hasyiyah I'annah al-Thalibin jilid IV halaman 273 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim untuk membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya sebagai berikut:

لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَدَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، وَلَكِنَّ
الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

Artinya: "Seandainya setiap orang dikabulkan permohonannya hanya semata berdasarkan ucapannya belaka, tentunya akan banyak orang yang menggugat harta dan darah suatu kaum. Akan tetapi bukti itu harus ditegakkan oleh orang yang menggugat dan sumpah itu wajib diberikan oleh orang yang mengingkari (membantah permohonan).

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai Penggugat adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka untuk memenuhi kehendak ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat tetap

Halaman 12 dari 22 Halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan wajib bukti untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat agar didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat lebih diketahui oleh keluarga atau orang dekat, maka keterangan keluarga atau orang dekat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai keterangan saksi;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 15 Desember 2022, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2) yang pada pokoknya mengatur bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus, atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, maka Penggugat dibebankan untuk membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri secara terus menerus atau setidaknya membuktikan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara suami dan istri selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta bukti saksi-saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, dan P.2 yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti surat P.1, dan P.2 tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil akta autentik sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 menerangkan yang pada pokoknya Penggugat adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Pesisir Selatan, keterangan mana relevan dengan dalil gugatan Penggugat,

Halaman 13 dari 22 Halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga harus dinyatakan bukti surat P.1 telah memenuhi syarat materiil akta autentik sesuai Pasal 285 RBg. Dengan demikian, oleh karena bukti surat P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik, maka bukti surat P.1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Painan. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Painan berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 menerangkan Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 05 Agustus 2021, keterangan mana relevan dengan dalil gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bukti surat P.2 telah memenuhi syarat materiil akta autentik sesuai Pasal 285 RBg. Dengan demikian, oleh karena bukti surat P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik, maka bukti surat P.2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 05 Agustus 2021 yang sampai saat ini belum bercerai secara hukum. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak tinggal bersama serumah

Halaman 14 dari 22 Halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi setidaknya sejak sekitar 6 (enam) bulan lalu, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal bersama, dan masing-masing telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri, dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, adalah keterangan yang berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg. dan telah mencapai batas minimal pembuktian, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, hanya satu saksi Penggugat yang mengetahuinya berdasarkan penglihatan dan pendengarannya sendiri, sedangkan satu saksi lagi hanya dari cerita orang lain yang pada dasarnya merupakan *testimonium de auditu*, dan karenanya dalam hal ini Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan, bahwa meskipun *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang demikian sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidak dilarang;

Menimbang, bahwa meskipun hanya satu saksi Penggugat yang dihadirkan Penggugat yang melihat atau mengetahui langsung peristiwa tersebut terjadi, sedangkan satu saksi lagi hanya berdasarkan cerita orang lain (*testimonium de auditu*), akan tetapi Majelis Hakim menilai bahwa dampak dan akibat adanya pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus yang dilihat dan diketahui oleh para saksi Penggugat adalah merupakan fakta dimana Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri yang masih hidup rukun dalam suatu rumah tangga setidaknya selama 6 (enam) bulan, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang

Halaman 15 dari 22 Halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan bahwa: “Keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di atas, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah setidaknya selama 6 (enam) bulan lamanya, peristiwa mana adalah sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang merupakan indikasi tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama KUA Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang sukar untuk rukun kembali dalam rumah tangga;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 6 (enam) bulan;
4. Bahwa perdamaian antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan, tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”;

Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 16 dari 22 Halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama), yang pada pokoknya mengatur bahwa Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat, dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Bahwa indikator pecahnya suatu perkawinan di antaranya dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, yaitu apabila telah nyata sudah ada upaya damai, tetapi tidak berhasil, baik dari keluarga atau kerabat dekat atau nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, dan adanya fakta atau peristiwa yang ditemukan di persidangan seperti adanya wanita idaman lain, pria idaman lain, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan lain-lain yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi percaya satu sama lain;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain, antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal lagi bersama dalam satu rumah, dan tidak lagi saling melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, serta tidak ada lagi komunikasi yang baik

Halaman 17 dari 22 Halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat sebagai landasan dalam membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Begitu pula upaya perdamaian oleh pihak keluarga dan oleh Majelis Hakim di persidangan lewat nasihat yang telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian, variabel-variabel retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat (*broken marriage*) sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi;

Bahwa sesuai Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 15 Desember 2022, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2) sebagaimana tersebut di atas, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan dalam persidangan, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan yang dapat dinilai sebagai akibat hukum dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI di antaranya putusan Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menegaskan bahwa: "*Keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts bevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian*;

Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَلِمَتَّعْتُمْ بِهَا
بِطَوَاتِكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang,

Halaman 18 dari 22 Halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa kerusakan (*mafsadat*) yang lebih besar daripada kebaikan (*maslahat*)nya, oleh karena itu kerusakan tersebut perlu dihindari. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi :

درء المفسد أولى من جلب المصالح. فإذا تعارض مفسدة ومصلة
قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: “Menolak kerusakan (*mafsadat*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*maslahat*). Apabila terjadi pertentangan antara kerusakan dan kebaikan, maka pada dasarnya didahulukan penolakan terhadap kerusakan”;

Bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat, sementara Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan di persidangan tampak ketidaksenangan Penggugat terhadap Tergugat sudah mencapai puncaknya serta keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat terlihat dari sikap Penggugat yang aktif dalam mengikuti proses persidangan perkara ini dan keinginan Penggugat yang sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab Nailu al-Awthar karangan Muhammad bin Ali al-Syaukani (w. 1250 H) cetakan Darul Hadis Mesir tahun 1993 Juz VI halaman 387 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

فليس للزوجة تخلص نفسها من تحت زوجها إلا إذا دل الدليل على
جواز ذلك كما في الإعسار عن النفقة ووجود العيب المسوغ
للفسخ، وهكذا إذا كانت المرأة تكره الزوج كراهة شديدة

Artinya : “Istri selainnya tidak boleh melepaskan dirinya dari ikatan perkawinan dengan suaminya, kecuali apabil terbukti hal-hal yang membolehkannya seperti suami yang sulit untuk menafkahi istrinya, ada aib pada suami, juga ketika seorang istri sudah sangat membenci suaminya”.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*), dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena

Halaman 19 dari 22 Halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in suhgra;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp329.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Painan pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Miladiyah bertepatan dengan 18 Jumada al Ula 1446 Hijriah oleh M. Jimmy Kurniawan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Deza Emira, S.H. dan

Halaman 20 dari 22 Halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zamzami Saleh, Lc.,M.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Kasmidar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

M. Jimmy Kurniawan, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Deza Emira,S.H.

Zamzami Saleh, Lc.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Kasmidar, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama P dan T	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	174.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 329.000,00
(tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 21 dari 22 Halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 22 dari 22 Halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Pn.